



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, maka perlu dibentuk tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada fakultas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas tim pembangunan, tim agen perubahan, tim survei kepuasan pelanggan, dan tim pemantau dan evaluasi dengan susunan personalia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut:
1. Ketua:
 - a. bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Fakultas Peternakan (FAPET);
 - b. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan FAPET; dan
 - c. mengoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI pada setiap area perubahan;

2. Wakil Ketua:
 - a. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait area perubahan ZI di lingkungan FAPET;
 - b. mengoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI pada bidang-bidang terkait di FAPET; dan
 - c. mengoordinir pengembangan inovasi pelayanan terkait pembangunan ZI di FAPET;
3. Ketua Pelaksana Harian:
 - a. melakukan koordinasi dengan setiap area perubahan ZI di FAPET;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI di FAPET pada setiap area perubahan; dan
 - c. mengoordinir dan memantau pelaksanaan survei terkait ZI;
4. Area 1 (Manajemen Perubahan)
 - a. koordinator:
 - 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam manajemen perubahan, meliputi tim kerja, dokumen rencana pembangunan ZI, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan perubahan pola pikir dalam budaya kerja;
 - 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI di FAPET, beserta target-target capaiannya;
 - 3) mengawal pelaksanaan pembangunan ZI area manajemen perubahan;
 - 4) melakukan monitoring rencana aksi manajemen perubahan dan evaluasi persentase capaian target manajemen perubahan;
 - 5) melakukan evaluasi secara keseluruhan manajemen perubahan pada seluruh area; dan
 - 6) mengidentifikasi kesenjangan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI pada area manajemen perubahan;
 - b. anggota:
 - 1) menyusun program kerja area manajemen perubahan;
 - 2) berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area manajemen perubahan;
 - 3) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan;

- 4) berkoordinasi dengan tim perencanaan tingkat fakultas dan Institut Pertanian Bogor dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional dalam lembar kerja evaluasi manajemen perubahan;
5. Area 2 (Penataan Tata Laksana)
- a. koordinator:
 - 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam penataan tata laksana, meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi;
 - 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI di lingkungan FAPET, beserta target-target capaiannya;
 - 3) mengawal pelaksanaan pembangunan ZI penataan tata laksana;
 - 4) melakukan monitoring rencana aksi penataan tata laksana dan persentase capaian target penataan tata laksana; dan
 - 5) mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI penataan tata laksana;
 - b. anggota:
 - 1) menyusun program kerja area penataan tata laksana;
 - 2) berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area penataan tata laksana;
 - 3) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan;
 - 4) berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan Institut Pertanian Bogor dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung dalam lembar kerja evaluasi pelaksanaan operasional penataan tata laksana;

6. Area 3 (Manajemen Sumber Daya Manusia)

a. koordinator:

- 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam area penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian;
- 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI FAPET dalam area penataan manajemen SDM, beserta target-target capaian;
- 3) mengawal pembangunan ZI area penataan manajemen SDM;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase capaian target pembangunan ZI dalam area penataan manajemen SDM;
- 5) mengidentifikasi kesenjangan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI untuk area penataan sistem manajemen SDM;
- 6) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional untuk area penataan manajemen SDM; dan
- 7) berkoordinasi dengan area lain dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan ZI dan memberikan solusi jika mengalami kendala dan permasalahan;

b. anggota:

- 1) membantu koordinator dalam menyusun program kerja dan rencana aksi dalam area penataan manajemen SDM;
- 2) merancang formulir-formulir dan *instrument* monitoring dan evaluasi dalam area penataan manajemen SDM bersama koordinator dan pimpinan FAPET;
- 3) membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara periodik;
- 4) bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim anggota area lain dalam pelaksanaan dan pembangunan ZI; dan
- 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung lembar kerja evaluasi area penataan manajemen SDM;

7. Area 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

a. koordinator:

- 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam penguatan akuntabilitas kinerja;
- 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam penguatan akuntabilitas kinerja, beserta target-target capaiannya;
- 3) mengawal pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan akuntabilitas kinerja;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target;
- 5) mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk area penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- 6) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan akuntabilitas kinerja;

b. anggota:

- 1) menyusun program kerja area penguatan akuntabilitas kinerja;
- 2) berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area penguatan akuntabilitas kinerja;
- 3) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan;
- 4) berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan Institut Pertanian Bogor dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan; dan
- 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan akuntabilitas kinerja;

8. Area 5 (Penguatan Pengawasan)

a. koordinator:

- 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam penguatan pengawasan;
- 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam penguatan pengawasan, beserta target-target capaiannya;
- 3) mengawal pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan pengawasan;

- 4) melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target;
- 5) mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan ZI untuk area penguatan pengawasan; dan
- 6) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan pengawasan;

b. anggota:

- 1) menyusun program kerja area penguatan pengawasan;
- 2) berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area penguatan pengawasan;
- 3) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan;
- 4) berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan Institut Pertanian Bogor dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan; dan
- 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan pengawasan;

9. Area 6 (Peningkatan Kualitas Layanan Publik)

a. koordinator:

- 1) membuat program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, beserta target-target capaiannya;
- 3) mengawal pelaksanaan pembangunan ZI area peningkatan kualitas layanan publik;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target;
- 5) mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk area peningkatan kualitas layanan publik; dan
- 6) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. anggota:

- 1) menyusun program kerja area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area peningkatan kualitas pelayanan publik;

- 3) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan;
- 4) berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan Institut Pertanian Bogor dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan; dan
- 5) menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional peningkatan kualitas pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran, Institut Pertanian Bogor;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. Tim Pembangunan

Ketua : Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Sri Suharti, S.Pt., M.Si.
Ketua Pelaksana Harian : Prof. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si.

Area 1 (Manajemen Perubahan)

Koordinator : Prof. Dr. Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Panca Dewi Manu Hara Karti Soewondo, M.Si.
2. Pungki Prayughi, S.Kom., M.Kom.
3. Winarno, S.P., M.Si.
4. Amelia Kamila Islami, S.Pt., M.Si.

Area 2 (Penataan Tata Laksana)

Koordinator : Dr. Tuti Suryati, S.Pt., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Asep Gunawan, S.Pt., M.Sc.
2. Dr. Dilla Maresti Fassah, S.Pt., M.Sc.
3. Femmy Damayanthi, A.Md.
4. Intan Maulidia, S.E.

Area 3 (Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia)

Koordinator : Dr. Yuni Cahya Endrawati, S.Pt, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Heri Ahmad Sukria, M.Sc.Agr.
2. Sukarman, S.Ak.
3. Mad Haris
4. Sugeng Tri Wahyono, S.Kom.

Area 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Koordinator : Dr. Indah Wijayanti, S.T.P., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Muhammad Ridia, M.Agr.
2. Dr. Windi Al Zahra, S.Pt., M.Sc.
3. Indriani, S.Pt.
4. Devi Murtini, S.Pt., M.Sc.

Area 5 (Penguatan Pengawasan)

- Koordinator : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S.
Anggota : 1. Kasita Listyarini, S.Si., M.Si.
2. Eka Koswara, S.Pt.
3. Agustinus Tri Aryanto, S.Pt.
4. Nisa Nurmilati Barkah, S.Pt., M.Si.

Area 6 (Peningkatan Kualitas Layanan Publik)

- Koordinator : Dr. Nurrochmah Kumalasari, S.Pt., M.Sc.
Anggota : 1. Muhamad Arifin, S.Pt. M.Si.
2. Vifin Hadiningrum, S.Pt.
3. Irmayanti, S.M.

II. Tim Agen Perubahan

- Koordinator : Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Dr. Luki Abdullah, M.Sc.Agr.
2. Prof. Dr. Ir. Despal, S.Pt., M.Sc.Agr.
3. Prof. Dr. Epi Taufik, S.Pt., MVPH., M.Si.
4. Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Yuli Retnani, M.Sc.
6. Irma Nuranthy, S.Pt., M.Si.

III. Tim Survei Kepuasan Pelanggan

- Koordinator : Annisa Rosmalia, S.Pt., M.Si.
Anggota : 1. Arif Darmawan, S.Pt., M.Si.
2. Reza Adiyoga, M.Si.
3. Ifti Hidayah, A.Md.
4. Dwi Lisnawati Hikmah, S.E.

IV. Tim Pemantau dan Evaluasi

- Koordinator : Dr. Ir. Lilis Khotijah, M.Si.
Anggota : 1. M. Baihaqi, S.Pt., M.Sc.
2. Ir. Asep Tata Permana, M.Sc.
3. Sigid Prabowo, S.Pt., M.Sc.
4. Taufik Hidayat, S.E.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003